



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KABINET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KABINET.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 2...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2-

**Pasal 2**

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
- d. pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;

e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3-

- e. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
- f. pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan dan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

BAB II...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4-

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Kabinet terdiri dari:

- a. Wakil Sekretaris Kabinet;
- b. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. Deputi Bidang Perekonomian;
- d. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e. Deputi Bidang Kemaritiman;
- f. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- g. Deputi Bidang Administrasi;
- h. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- i. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim;
- j. Staf Ahli Bidang Komunikasi;
- k. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
- l. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional;
- m. Inspektorat; dan
- n. Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5-

**Bagian Kedua**

**Wakil Sekretaris Kabinet**

**Pasal 5**

- (1) Wakil Sekretaris Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Wakil Sekretaris Kabinet, mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.
- (3) Dalam keadaan yang ditentukan oleh Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet mengoordinasikan pelaksanaan tugas Deputy, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Bagian Ketiga**

**Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

**Pasal 6**

- (1) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 7**

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

**Pasal 8...**



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6-

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 9...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7-

**Pasal 9**

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.

**Bagian Keempat**

**Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri**

**Pasal 10**

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri.

Pasal 11...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8-

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik dalam negeri, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 12...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9-

**Pasal 12**

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara;
- b. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- c. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 13**

Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara.

Pasal 14...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10-

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara.

Pasal 15...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11-

Pasal 15

Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara terdiri dari:

- a. Subbidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- b. Subbidang Lembaga Negara.

Pasal 16

- (1) Subbidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12-

(2) Subbidang Lembaga Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lembaga negara.

**Pasal 17**

Bidang Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dan pemerintahan umum.

Pasal 18...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13-

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan pemerintahan umum;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan pemerintahan umum;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan umum;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik dan pemerintahan umum, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dan pemerintahan umum.

**Pasal 19**

Bidang Politik dan Pemerintahan Umum terdiri dari:

- a. Subbidang Politik; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Umum.

Pasal 20...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14-

Pasal 20

- (1) Subbidang Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik.
- (2) Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan umum.

Pasal 21...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15-

**Pasal 21**

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa;

d. pemberian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16-

- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa.

**Pasal 23**

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Subbidang Otonomi Daerah; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Desa.

**Pasal 24**

- (1) Subbidang Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang otonomi daerah.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17-

- (2) Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan desa.

**Bagian Kelima**

**Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan  
Aparatur Negara**

**Pasal 25**

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Pasal 26...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18-

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 27...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19-

**Pasal 27**

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri dari:

- a. Bidang Hukum;
- b. Bidang Hak Asasi Manusia;
- c. Bidang Aparatur Negara;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 28**

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum.

**Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum;

c. pengawasan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20-

- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hukum, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum.

**Pasal 30**

Bidang Hukum terdiri dari:

- a. Subbidang Hukum Publik; dan
- b. Subbidang Hukum Privat.

**Pasal 31**

- (1) Subbidang Hukum Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum publik.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21-

(2) Subbidang Hukum Privat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum privat.

**Pasal 32**

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hak asasi manusia.

Pasal 33...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22-

**Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hak asasi manusia;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hak asasi manusia;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hak asasi manusia;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hak asasi manusia yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hak asasi manusia.

**Pasal 34**

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Subbidang Penegakan Hak Asasi Manusia; dan
- b. Subbidang Pengembangan dan Promosi Hak Asasi Manusia.

Pasal 35...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23-

Pasal 35

- (1) Subbidang Penegakan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penegakan hak asasi manusia.
- (2) Subbidang Pengembangan dan Promosi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan dan promosi hak asasi manusia.

Pasal 36...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24-

**Pasal 36**

Bidang Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang aparatur negara.

**Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang aparatur negara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang aparatur negara;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara;

e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25-

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang aparatur negara, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang aparatur negara.

**Pasal 38**

Bidang Aparatur Negara terdiri dari:

- a. Subbidang Kelembagaan dan Tata Laksana; dan
- b. Subbidang Sumber Daya Aparatur.

**Pasal 39**

- (1) Subbidang Kelembagaan dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelembagaan dan tata laksana.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26-

- (2) Subbidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya aparatur.

**Pasal 40**

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 41...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

**Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Fasilitasi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**Pasal 42**

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri dari:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

**Pasal 43**

(1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28-

(2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**Bagian Keenam**

**Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional**

**Pasal 44**

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional.

Pasal 45...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29-

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 46...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30-

**Pasal 46**

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terdiri dari:

- a. Bidang Hubungan Bilateral;
- b. Bidang Hubungan Regional;
- c. Bidang Hubungan Multilateral; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 47**

Bidang Hubungan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral.

**Pasal 48**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Hubungan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral;

b. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31-

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan bilateral;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan bilateral;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan bilateral, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral.

**Pasal 49**

Bidang Hubungan Bilateral terdiri dari:

- a. Subbidang Hubungan Bilateral Asia Pasifik;
- b. Subbidang Hubungan Bilateral Amerika dan Eropa; dan
- c. Subbidang Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 50...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32-

Pasal 50

- (1) Subbidang Hubungan Bilateral Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral Asia Pasifik.
- (2) Subbidang Hubungan Bilateral Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral Amerika dan Eropa.

(3) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33-

(3) Subbidang Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral Afrika dan Timur Tengah.

**Pasal 51**

Bidang Hubungan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional.

Pasal 52...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34-

**Pasal 52**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Hubungan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan regional;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan regional;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan regional;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan regional;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan regional, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional.

**Pasal 53**

Bidang Hubungan Regional terdiri dari:

- a. Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik;
- b. Subbidang Hubungan Regional Amerika dan Eropa; dan
- c. Subbidang Hubungan Regional Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 54...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35-

Pasal 54

- (1) Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional Asia Pasifik.
- (2) Subbidang Hubungan Regional Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional Amerika dan Eropa.

(3) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36-

(3) Subbidang Hubungan Regional Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional Afrika dan Timur Tengah.

**Pasal 55**

Bidang Hubungan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan multilateral.

Pasal 56...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37-

**Pasal 56**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bidang Hubungan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan multilateral;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan multilateral;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan multilateral;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan multilateral;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan multilateral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan multilateral.

**Pasal 57**

Bidang Hubungan Multilateral terdiri dari:

- a. Subbidang Hubungan Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. Subbidang Hubungan Multilateral Non Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
- c. Subbidang Hubungan Internasional Khusus.

Pasal 58...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38-

**Pasal 58**

- (1) Subbidang Hubungan Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2) Subbidang Hubungan Multilateral Non Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan multilateral non Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(3) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39-

- (3) Subbidang Hubungan Internasional Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional khusus.

**Bagian Ketujuh**

**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan,  
Komunikasi, dan Informatika**

**Pasal 59**

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pasal 60...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40-

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 61...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

**Pasal 61**

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari:

- a. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan;
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 62**

Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, menyiapkan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan.

**Pasal 63**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bidang Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42-

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan.

**Pasal 64**

Bidang Pertahanan dan Keamanan terdiri dari:

- a. Subbidang Pertahanan; dan
- b. Subbidang Keamanan.

Pasal 65...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43-

Pasal 65

- (1) Subbidang Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan.
- (2) Subbidang Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan.

Pasal 66...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44-

**Pasal 66**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan.

**Pasal 67**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;

d. pemberian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45-

- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan.

**Pasal 68**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan terdiri dari:

- a. Subbidang Kesatuan Bangsa; dan
- b. Subbidang Wilayah Perbatasan.

**Pasal 69**

- (1) Subbidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46-

(2) Subbidang Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang wilayah perbatasan.

**Pasal 70**

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 71...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47-

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang komunikasi dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 72

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Subbidang Pelayanan Informasi Publik; dan
- b. Subbidang Telekomunikasi dan Informatika.

Pasal 73...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48-

Pasal 73

- (1) Subbidang Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pelayanan informasi publik.
- (2) Subbidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang telekomunikasi dan informatika.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49-

**Bagian Kedelapan  
Deputi Bidang Perekonomian**

**Pasal 74**

- (1) Deputi Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Perekonomian dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 75**

Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian.

**Pasal 76**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Deputi Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;

d. pemberian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 50-

- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perekonomian, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

**Pasal 77**

Deputi Bidang Perekonomian terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
- b. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
- c. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 51-

**Bagian Kesembilan**  
**Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,**  
**Penanaman Modal, dan Badan Usaha**

**Pasal 78**

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha.

**Pasal 79**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;

b. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 52-

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Perekonomian.

**Pasal 80**

Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha terdiri dari:

- a. Bidang Perencanaan Pembangunan, Moneter, dan Fiskal;
- b. Bidang Penanaman Modal;
- c. Bidang Jasa Keuangan dan Badan Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 53-

**Pasal 81**

Bidang Perencanaan Pembangunan, Moneter, dan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perencanaan pembangunan, moneter, dan fiskal.

**Pasal 82**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bidang Perencanaan Pembangunan, Moneter, dan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, dan fiskal;

b. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 54-

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, moneter, dan fiskal;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, dan fiskal;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan, moneter, dan fiskal;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perencanaan pembangunan, moneter, dan fiskal yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perencanaan pembangunan, moneter, dan fiskal.

**Pasal 83**

Bidang Perencanaan Pembangunan, Moneter, dan Fiskal terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan Pembangunan dan Moneter; dan
- b. Subbidang Fiskal.

Pasal 84...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 55-

Pasal 84

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan dan Moneter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perencanaan pembangunan dan moneter.
- (2) Subbidang Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang fiskal.

Pasal 85...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 56-

**Pasal 85**

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanaman modal.

**Pasal 86**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 57-

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanaman modal yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanaman modal.

**Pasal 87**

Bidang Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
- b. Subbidang Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

**Pasal 88**

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 58-

- (2) Subbidang Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perizinan dan fasilitas penanaman modal.

**Pasal 89**

Bidang Jasa Keuangan dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang jasa keuangan dan badan usaha.

Pasal 90...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 59-

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bidang Jasa Keuangan dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang jasa keuangan dan badan usaha;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang jasa keuangan dan badan usaha;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang jasa keuangan dan badan usaha;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan badan usaha;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang jasa keuangan dan badan usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang jasa keuangan dan badan usaha.

Pasal 91

Bidang Jasa Keuangan dan Badan Usaha terdiri dari:

- a. Subbidang Jasa Keuangan; dan
- b. Subbidang Badan Usaha.

Pasal 92...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 60-

Pasal 92

- (1) Subbidang Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang jasa keuangan.
- (2) Subbidang Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang badan usaha.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 61-

**Bagian Kesepuluh**

**Asisten Deputy Bidang Perdagangan,  
Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan**

**Pasal 93**

Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan.

**Pasal 94**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;

b. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 62-

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Pasal 95...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 63-

**Pasal 95**

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha;
- b. Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik;
- c. Bidang Koperasi, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 96**

Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan dan persaingan usaha.

Pasal 97...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 64-

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan dan persaingan usaha;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan dan persaingan usaha;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan dan persaingan usaha;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan persaingan usaha;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perdagangan dan persaingan usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan dan persaingan usaha.

Pasal 98...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 65-

**Pasal 98**

Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha terdiri dari:

- a. Subbidang Perdagangan; dan
- b. Subbidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.

**Pasal 99**

- (1) Subbidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 66-

(2) Subbidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Pasal 100

Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kawasan ekonomi dan sistem logistik.

Pasal 101...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 67-

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kawasan ekonomi dan sistem logistik;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kawasan ekonomi dan sistem logistik;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kawasan ekonomi dan sistem logistik;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi dan sistem logistik;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kawasan ekonomi dan sistem logistik, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kawasan ekonomi dan sistem logistik.

Pasal 102

Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik terdiri dari:

- a. Subbidang Kawasan Ekonomi; dan
- b. Subbidang Sistem Logistik.

Pasal 103...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 68-

Pasal 103

- (1) Subbidang Kawasan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kawasan ekonomi.
- (2) Subbidang Sistem Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sistem logistik.

Pasal 104...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 69-

**Pasal 104**

Bidang Koperasi, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang koperasi, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan.

**Pasal 105**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bidang Koperasi, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang koperasi, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang koperasi, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;

c. pengawasan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 70-

- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang koperasi, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang koperasi, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang koperasi, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan.

**Pasal 106**

Bidang Koperasi, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Subbidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Kewirausahaan; dan
- b. Subbidang Ketenagakerjaan.

Pasal 107...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 71-

Pasal 107

- (1) Subbidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan kewirausahaan.
- (2) Subbidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 108...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 72-

Pasal 108

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bidang Fasilitasi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Perekonomian.

Pasal 110

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri dari:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 111...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 73-

Pasal 111

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian.
- (2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian.

Bagian Kesebelas

Asisten Deputy Bidang Percepatan Infrastruktur,  
Pengembangan Wilayah, dan Industri

Pasal 112

Asisten Deputy Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri.

Pasal 113...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 74-

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Pasal 114...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 75-

Pasal 114

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri terdiri dari:

- a. Bidang Percepatan Infrastruktur;
- b. Bidang Pengembangan Wilayah;
- c. Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 115

Bidang Percepatan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur.

Pasal 116...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 76-

**Pasal 116**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bidang Percepatan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang percepatan infrastruktur;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan infrastruktur;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang percepatan infrastruktur;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan infrastruktur;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang percepatan infrastruktur yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur.

**Pasal 117**

Bidang Percepatan Infrastruktur terdiri dari:

- a. Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan; dan
- b. Subbidang Perumahan dan Permukiman.

Pasal 118...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 77-

Pasal 118

- (1) Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang infrastruktur sumber daya air dan jalan.
- (2) Subbidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 119...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 78-

Pasal 119

Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan wilayah.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan wilayah;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan wilayah;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan wilayah;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan wilayah;
- e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 79-

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pengembangan wilayah yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan wilayah.

**Pasal 121**

Bidang Pengembangan Wilayah terdiri dari:

- a. Subbidang Agraria; dan
- b. Subbidang Tata Ruang.

**Pasal 122**

- (1) Subbidang Agraria mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agraria.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 80-

(2) Subbidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang tata ruang.

**Pasal 123**

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang industri dan ekonomi kreatif.

Pasal 124...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 81-

**Pasal 124**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri dan ekonomi kreatif;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri dan ekonomi kreatif;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan ekonomi kreatif;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang industri dan ekonomi kreatif yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang industri dan ekonomi kreatif.

**Pasal 125**

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- a. Subbidang Industri; dan
- b. Subbidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 126...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 82-

Pasal 126

- (1) Subbidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang industri.
- (2) Subbidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi kreatif.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 83-

**Bagian Kedua Belas**

**Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan,  
Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan**

**Pasal 127**

Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan.

**Pasal 128**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 84-

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

**Pasal 129**

Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Bidang Pertanian;
- c. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 85-

**Pasal 130**

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan.

**Pasal 131**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan;
- e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 86-

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ketahanan pangan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan.

**Pasal 132**

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Subbidang Ketersediaan, Keamanan, dan Penganekaragaman Pangan; dan
- b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan.

**Pasal 133**

- (1) Subbidang Ketersediaan, Keamanan, dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketersediaan, keamanan, dan penganekaragaman pangan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 87-

(2) Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sarana dan prasarana pangan.

**Pasal 134**

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian.

Pasal 135...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 88-

**Pasal 135**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertanian yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian.

**Pasal 136**

Bidang Pertanian terdiri dari:

- a. Subbidang Peternakan dan Perkebunan; dan
- b. Subbidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 137...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 89-

Pasal 137

- (1) Subbidang Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang peternakan dan perkebunan.
  
- (2) Subbidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 138...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 90-

**Pasal 138**

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

**Pasal 139**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

d. pemberian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 91-

- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 140

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Subbidang Lingkungan Hidup; dan
- b. Subbidang Kehutanan.

Pasal 141

- (1) Subbidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 92-

- (2) Subbidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kehutanan.

**Bagian Ketiga Belas**

**Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

**Pasal 142**

- (1) Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 143...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 93-

Pasal 143

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

f. pemantauan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 94-

- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

**Pasal 145**

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga;
- b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 95-

**Bagian Keempat Belas**

**Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,  
Pemuda, dan Olahraga**

**Pasal 146**

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.

**Pasal 147**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;

b. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 96-

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**Pasal 148**

Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari:

- a. Bidang Agama;
- b. Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
- c. Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 149...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 97-

Pasal 149

Bidang Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bidang Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama;

e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 98-

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang agama, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama.

**Pasal 151**

Bidang Agama terdiri dari:

- a. Subbidang Pembinaan Kehidupan Beragama; dan
- b. Subbidang Pelayanan Keagamaan.

**Pasal 152**

- (1) Subbidang Pembinaan Kehidupan Beragama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembinaan kehidupan beragama.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 99-

(2) Subbidang Pelayanan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pelayanan keagamaan.

**Pasal 153**

Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana.

Pasal 154...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 100-

**Pasal 154**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana.

Pasal 155...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 101-

**Pasal 155**

Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Subbidang Kesehatan; dan
- b. Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

**Pasal 156**

(1) Subbidang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesehatan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 102-

(2) Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

**Pasal 157**

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 158...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 103-

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemuda dan olahraga;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemuda dan olahraga;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pemuda dan olahraga, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 159

Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Subbidang Pemuda; dan
- b. Subbidang Olahraga.

Pasal 160...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 104-

Pasal 160

- (1) Subbidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemuda.
- (2) Subbidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang olahraga.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 105-

**Bagian Kelima Belas**

**Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi**

**Pasal 161**

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

**Pasal 162**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

b. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 106-

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 163...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 107-

**Pasal 163**

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri dari:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kebudayaan;
- c. Bidang Riset dan Teknologi;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 164**

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan.

Pasal 165...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 108-

**Pasal 165**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan.

**Pasal 166**

Bidang Pendidikan terdiri dari:

- a. Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan.

Pasal 167...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 109-

Pasal 167

- (1) Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, persiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, persiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, persiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, persiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan sumber daya pendidikan.

Pasal 168...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 110-

Pasal 168

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kebudayaan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kebudayaan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kebudayaan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
- e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 111-

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kebudayaan.

**Pasal 170**

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelestarian Budaya; dan
- b. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas.

**Pasal 171**

- (1) Subbidang Pelestarian Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pelestarian budaya.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 112-

(2) Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan nilai budaya dan kreativitas.

**Pasal 172**

Bidang Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset dan teknologi.

Pasal 173...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 113-

**Pasal 173**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bidang Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang riset dan teknologi;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang riset dan teknologi;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang riset dan teknologi;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang riset dan teknologi;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang riset dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset dan teknologi.

**Pasal 174**

Bidang Riset dan Teknologi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Riset dan Teknologi; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Riset dan Teknologi.

Pasal 175...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 114-

Pasal 175

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan sumber daya riset dan teknologi.
- (2) Subbidang Pendayagunaan Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendayagunaan riset dan teknologi.

Pasal 176...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 115-

**Pasal 176**

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**Pasal 177**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Fasilitasi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;

e. pengumpulan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 116-

- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**Pasal 178**

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri dari:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

**Pasal 179**

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 117-

**Bagian Keenam Belas**

**Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,  
Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan,  
dan Perlindungan Anak**

**Pasal 180**

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pasal 181...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 118-

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 119-

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**Pasal 182**

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
- b. Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 183**

Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Pasal 184...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 120-

**Pasal 184**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Pasal 185...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 121-

**Pasal 185**

Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial terdiri dari:

- a. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. Subbidang Perlindungan Sosial.

**Pasal 186**

- (1) Subbidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 122-

(2) Subbidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perlindungan sosial.

**Pasal 187**

Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana.

Pasal 188...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 123-

**Pasal 188**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana.

**Pasal 189**

Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana terdiri dari:

- a. Subbidang Kerawanan Sosial; dan
- b. Subbidang Dampak Bencana.

Pasal 190...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 124-

Pasal 190

- (1) Subbidang Kerawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kerawanan sosial.
- (2) Subbidang Dampak Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang dampak bencana.

Pasal 191...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 125-

Pasal 191

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. pemberian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 126-

- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Pasal 193**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak.

**Pasal 194**

- (1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemberdayaan perempuan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 127-

- (2) Subbidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perlindungan anak.

**Bagian Ketujuh Belas**

**Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

**Pasal 195**

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 196...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 128-

**Pasal 196**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 197...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 129-

**Pasal 197**

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari:

- a. Bidang Pembangunan Desa;
- b. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. Bidang Transmigrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 198**

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa.

Pasal 199...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 130-

**Pasal 199**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bidang Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa.

**Pasal 200**

Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- a. Subbidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 201...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 131-

Pasal 201

- (1) Subbidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan dan pengembangan wilayah desa.
- (2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 202...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 132-

**Pasal 202**

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan daerah tertinggal.

**Pasal 203**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan daerah tertinggal;

e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 133-

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan daerah tertinggal.

**Pasal 204**

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.

**Pasal 205**

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan sumber daya dan infrastruktur daerah tertinggal.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 134-

(2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal.

**Pasal 206**

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transmigrasi.

Pasal 207...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 135-

**Pasal 207**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang transmigrasi;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang transmigrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang transmigrasi;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transmigrasi;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transmigrasi.

**Pasal 208**

Bidang Transmigrasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi; dan
- b. Subbidang Peningkatan Mutu Transmigran.

Pasal 209...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 136-

Pasal 209

- (1) Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan program dan wilayah transmigrasi.
- (2) Subbidang Peningkatan Mutu Transmigran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang peningkatan mutu transmigran.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 137-

**Bagian Kedelapan Belas  
Deputi Bidang Kemaritiman**

**Pasal 210**

- (1) Deputi Bidang Kemaritiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Kemaritiman dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 211**

Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman.

**Pasal 212**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 138-

- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

**Pasal 213**

Deputi Bidang Kemaritiman terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

**Bagian Kesembilan Belas**

**Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan**

**Pasal 214**

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 215...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 139-

**Pasal 215**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kelautan dan perikanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Pasal 216...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 140-

**Pasal 216**

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c. Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 217**

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 218...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 141-

**Pasal 218**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 219...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 142-

**Pasal 219**

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari:

- a. Subbidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Tata Ruang; dan
- b. Subbidang Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

**Pasal 220**

- (1) Subbidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil dan tata ruang.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 143-

- (2) Subbidang Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Pasal 221**

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perikanan tangkap dan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 222...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 144-

**Pasal 222**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perikanan tangkap dan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan tangkap dan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perikanan tangkap dan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap dan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perikanan tangkap dan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perikanan tangkap dan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 223...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 145-

**Pasal 223**

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari:

- a. Subbidang Perikanan Tangkap dan Budidaya; dan
- b. Subbidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

**Pasal 224**

- (1) Subbidang Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perikanan tangkap dan budidaya.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 146-

(2) Subbidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

**Pasal 225**

Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan.

Pasal 226...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 147-

**Pasal 226**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan.

**Pasal 227**

Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan terdiri dari:

- a. Subbidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan; dan
- b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

Pasal 228...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 148-

Pasal 228

- (1) Subbidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengawasan sumber daya perikanan dan sumber daya kelautan.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penelitian dan pengembangan perikanan.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 149-

**Bagian Kedua Puluh  
Asisten Deputi Bidang Energi dan  
Sumber Daya Mineral**

**Pasal 229**

Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral.

**Pasal 230**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;

b. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 150-

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman.

**Pasal 231**

Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:

- a. Bidang Minyak dan Gas;
- b. Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara;
- c. Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 232...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 151-

**Pasal 232**

Bidang Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas.

**Pasal 233**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Bidang Minyak dan Gas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang minyak dan gas;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas;

e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 152-

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang minyak dan gas, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas.

**Pasal 234**

Bidang Minyak dan Gas terdiri dari:

- a. Subbidang Hulu Minyak dan Gas; dan
- b. Subbidang Hilir Minyak dan Gas.

**Pasal 235**

- (1) Subbidang Hulu Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hulu minyak dan gas.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 153-

(2) Subbidang Hilir Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hilir minyak dan gas.

**Pasal 236**

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang geologi, mineral, dan batubara.

Pasal 237...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 154-

**Pasal 237**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang geologi, mineral, dan batubara, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang geologi, mineral, dan batubara.

**Pasal 238**

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara terdiri dari:

- a. Subbidang Geologi; dan
- b. Subbidang Mineral dan Batubara.

Pasal 239...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 155-

Pasal 239

- (1) Subbidang Geologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang geologi.
- (2) Subbidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang mineral dan batubara.

Pasal 240...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 156-

**Pasal 240**

Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi baru dan terbarukan dan ketenagalistrikan.

**Pasal 241**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang energi baru dan terbarukan dan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi baru dan terbarukan dan ketenagalistrikan;

c. pengawasan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 157-

- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang energi baru dan terbarukan dan ketenagalistrikan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi baru dan terbarukan dan ketenagalistrikan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang energi baru dan terbarukan dan ketenagalistrikan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi baru dan terbarukan dan ketenagalistrikan.

**Pasal 242**

Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan terdiri dari:

- a. Subbidang Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi; dan
- b. Subbidang Ketenagalistrikan.

Pasal 243...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 158-

Pasal 243

- (1) Subbidang Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.
- (2) Subbidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 244...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 159-

**Pasal 244**

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman.

**Pasal 245**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Bidang Fasilitasi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

**Pasal 246**

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri dari:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 247...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 160-

Pasal 247

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman.
- (2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman.

Bagian Kedua Puluh Satu

Asisten Deputy Bidang Perhubungan

Pasal 248

Asisten Deputy Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan.

Pasal 249...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 161-

**Pasal 249**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Asisten Deputy Bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman.

**Pasal 250**

Asisten Deputy Bidang Perhubungan terdiri dari:

- a. Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- b. Bidang Perhubungan Laut;
- c. Bidang Perhubungan Udara; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 251...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 162-

**Pasal 251**

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

**Pasal 252**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;

b. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 163-

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

**Pasal 253**

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian terdiri dari:

- a. Subbidang Transportasi Darat; dan
- b. Subbidang Transportasi Perkeretaapian.

Pasal 254...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 164-

Pasal 254

- (1) Subbidang Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transportasi darat.
- (2) Subbidang Transportasi Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transportasi perkeretaapian.

Pasal 255...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 165-

**Pasal 255**

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan laut.

**Pasal 256**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan laut;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan laut;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan laut;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut;
- e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 166-

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan laut, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan laut.

**Pasal 257**

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari:

- a. Subbidang Kepelabuhanan; dan
- b. Subbidang Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut.

**Pasal 258**

- (1) Subbidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepelabuhanan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 167-

(2) Subbidang Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kenavigasian, lalu lintas, dan angkutan laut.

**Pasal 259**

Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan udara.

Pasal 260...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 168-

**Pasal 260**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Bidang Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan udara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan udara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan udara;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan udara;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan udara, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan udara.

**Pasal 261**

Bidang Perhubungan Udara terdiri dari:

- a. Subbidang Angkutan dan Bandar Udara; dan
- b. Subbidang Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan.

Pasal 262...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 169-

Pasal 262

- (1) Subbidang Angkutan dan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang angkutan dan bandar udara.
- (2) Subbidang Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kenavigasian, keamanan, kelaikan, dan pengoperasian penerbangan.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 170-

**Bagian Kedua Puluh Dua**

**Asisten Deputi Bidang Kepariwisata,  
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

**Pasal 263**

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

**Pasal 264**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;

b. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 171-

- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman.

**Pasal 265**

Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terdiri dari:

- a. Bidang Pariwisata;
- b. Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
- c. Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 266...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 172-

**Pasal 266**

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata.

**Pasal 267**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pariwisata;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata;

e. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 173-

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pariwisata, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata.

**Pasal 268**

Bidang Pariwisata terdiri dari:

- a. Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi, dan Daya Tarik Pariwisata; dan
- b. Subbidang Sumber Daya Manusia, Data, dan Informasi Pariwisata.

**Pasal 269**

- (1) Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi, dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang promosi, pengembangan destinasi, dan daya tarik pariwisata.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 174-

(2) Subbidang Sumber Daya Manusia, Data, dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya manusia, data, dan informasi pariwisata.

**Pasal 270**

Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset, teknologi, observasi, dan informasi maritim.

Pasal 271...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 175-

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, observasi, dan informasi maritim;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang riset, teknologi, observasi, dan informasi maritim;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, observasi, dan informasi maritim;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang riset, teknologi, observasi, dan informasi maritim;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang riset, teknologi, observasi, dan informasi maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset, teknologi, observasi, dan informasi maritim.

Pasal 272...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 176-

**Pasal 272**

Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim terdiri dari:

- a. Subbidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim; dan
- b. Subbidang Data dan Informasi Maritim.

**Pasal 273**

(1) Subbidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset, teknologi, dan observasi maritim.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 177-

(2) Subbidang Data dan Informasi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang data dan informasi maritim.

**Pasal 274**

Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

Pasal 275...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 178-

**Pasal 275**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

Pasal 276...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 179-

**Pasal 276**

Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam terdiri dari:

- a. Subbidang Lingkungan Maritim; dan
- b. Subbidang Kebencanaan dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

**Pasal 277**

- (1) Subbidang Lingkungan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan maritim.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 180-

- (2) Subbidang Kebencanaan dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kebencanaan dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

**Bagian Kedua Puluh Tiga**

**Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet**

**Pasal 278**

- (1) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dipimpin oleh Deputi.

Pasal 279...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 181-

**Pasal 279**

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 280**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

d. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 182-

- d. penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
- e. pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
- f. penyelenggaraan dan koordinasi hubungan kemasyarakatan, serta pelayanan dan dukungan keprotokolan Sekretariat Kabinet; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

**Pasal 281**

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan;
- b. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan;
- c. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.

**Bagian Kedua Puluh Empat**

**Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan**

**Pasal 282**

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 283...**



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 183-

**Pasal 283**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan jadwal dan agenda sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. penyiapan undangan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet maupun rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

**Pasal 284**

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terdiri dari:

- a. Bidang Perencanaan Persidangan;
- b. Bidang Penyiapan Bahan Persidangan;
- c. Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 285...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 184-

**Pasal 285**

Bidang Perencanaan Persidangan mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 286**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bidang Perencanaan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan jadwal dan agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik berdasarkan usulan yang berasal dari kementerian/lembaga maupun arahan langsung dari Presiden; dan
- b. penyiapan dan penyampaian undangan dan penyiapan administrasi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 287**

Bidang Perencanaan Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Agenda Persidangan; dan
- b. Subbidang Persiapan Persidangan.

Pasal 288...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 185-

**Pasal 288**

- (1) Subbidang Agenda Persidangan mempunyai tugas melakukan penyusunan jadwal dan agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik berdasarkan usulan yang berasal dari kementerian/lembaga maupun arahan langsung dari Presiden.
- (2) Subbidang Persiapan Persidangan mempunyai tugas melakukan persiapan dan penyampaian undangan dan persiapan administrasi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 289**

Bidang Penyiapan Bahan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait dengan substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, dan pembangunan manusia dan kebudayaan.

**Pasal 290**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Bidang Penyiapan Bahan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 186-

- a. pengumpulan dan pengonsolidasian bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, dan pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- b. penggandaan dan penyajian bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, dan pembangunan manusia dan kebudayaan.

**Pasal 291**

Bidang Penyiapan Bahan Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- b. Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

**Pasal 292**

- (1) Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengonsolidasian, penggandaan, dan penyajian bahan yang terkait substansi di bidang politik, hukum, dan keamanan dan pembangunan manusia dan kebudayaan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 187-

- (2) Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengonsolidasian, penggandaan, dan penyajian bahan yang terkait substansi di bidang perekonomian dan kemaritiman.

**Pasal 293**

Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet maupun rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 294**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penatalaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet maupun rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 295**

Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelaksanaan Persidangan; dan
- b. Subbidang Perlengkapan Persidangan.

Pasal 296...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 188-

**Pasal 296**

- (1) Subbidang Pelaksanaan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan tata laksana persidangan kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Subbidang Perlengkapan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian pemberian dukungan perlengkapan dalam pelaksanaan persidangan kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Bagian Kedua Puluh Lima**

**Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan**

**Pasal 297**

Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman, transkripsi, risalah, dokumentasi, serta pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 298**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan perekaman audio dan visual serta transkripsi sidang kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

b. penyusunan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 189-

- b. penyusunan, pendokumentasian, pendistribusian, dan publikasi risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

**Pasal 299**

Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan terdiri dari:

- a. Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan;
- b. Bidang Risalah Persidangan;
- c. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 300**

Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman audio dan visual serta penyusunan transkripsi persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 301**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 190-

- a. pelaksanaan perekaman audio dan visual persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- b. penyusunan transkripsi persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 302**

Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Perekaman Audio dan Visual Persidangan; dan
- b. Subbidang Transkripsi Persidangan.

**Pasal 303**

- (1) Subbidang Perekaman Audio dan Visual Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman audio dan visual persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Subbidang Transkripsi Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan transkripsi persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 304**

Bidang Risalah Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan, pendistribusian, dan publikasi risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 305...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 191-

**Pasal 305**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Bidang Risalah Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. pengelolaan risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. pendokumentasian risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. penggandaan risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- e. pendistribusian risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. publikasi risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 306**

Bidang Risalah Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Penyusunan Risalah Persidangan;
- b. Subbidang Pengelolaan Risalah Persidangan; dan
- c. Subbidang Distribusi Risalah Persidangan.

Pasal 307...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 192-

Pasal 307

- (1) Subbidang Penyusunan Risalah Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Subbidang Pengelolaan Risalah Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Subbidang Distribusi Risalah Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian, penggandaan, pendistribusian, dan publikasi risalah persidangan kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 308

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Bidang Fasilitasi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 193-

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

**Pasal 310**

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri dari:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

**Pasal 311**

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
- (2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 194-

**Bagian Kedua Puluh Enam  
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan**

**Pasal 312**

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah.

**Pasal 313**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
- b. pelaksanaan penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
- c. pelaksanaan pengoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional;
- d. pelaksanaan pencatatan verbatim pidato Presiden Republik Indonesia dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan;
- e. pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pasal 314...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 195-

**Pasal 314**

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan terdiri dari:

- a. Bidang Naskah;
- b. Bidang Penerjemahan;
- c. Bidang Verbatim;
- d. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 315**

Bidang Naskah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan.

**Pasal 316**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Bidang Naskah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan naskah surat Presiden Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan penyiapan naskah dokumen penempatan dan penarikan kembali Perwakilan Diplomat/Konsuler Republik Indonesia untuk dan dari negara sahabat;
- c. pelaksanaan penyiapan naskah dokumen penempatan Perwakilan Diplomat/Konsuler Asing untuk Republik Indonesia; dan
- d. pelaksanaan pengarsipan naskah dokumen penempatan dan penarikan kembali Perwakilan Republik Indonesia, serta naskah dokumen penempatan Perwakilan Asing.

Pasal 317...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 196-

**Pasal 317**

Bidang Naskah terdiri dari:

- a. Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan;
- b. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia; dan
- c. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing.

**Pasal 318**

- (1) Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah surat kepresidenan/kenegaraan.
- (2) Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengarsipan naskah surat dan dokumen bagi penempatan dan penarikan kembali Perwakilan Republik Indonesia untuk dan dari negara sahabat.
- (3) Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengarsipan naskah surat dan dokumen bagi penempatan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing untuk Republik Indonesia.

**Pasal 319**

Bidang Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penerjemahan tulis dan koordinasi penerjemahan lisan serta dukungan fasilitas penerjemah dan dokumentasi.

Pasal 320...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 197-

**Pasal 320**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Bidang Penerjemahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penerjemahan lisan atas surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan penerjemah lisan pada acara-acara internasional; dan
- c. pelaksanaan dukungan fasilitas penerjemah dan dokumentasi penerjemah.

**Pasal 321**

Bidang Penerjemahan terdiri dari:

- a. Subbidang Penerjemahan I;
- b. Subbidang Penerjemahan II; dan
- c. Subbidang Dukungan Fasilitas Penerjemahan dan Dokumentasi.

**Pasal 322**

(1) Subbidang Penerjemahan I mempunyai tugas melaksanakan penerjemahan tulis atas naskah surat, dokumen, produk resmi mengenai masalah sosial, ekonomi, budaya, dan maritim, dan koordinasi penyiapan penerjemah lisan pada acara-acara internasional bidang sosial, ekonomi, budaya, dan maritim.

(2) Subbidang Penerjemahan II mempunyai tugas melaksanakan penerjemahan tulis atas naskah surat, dokumen, produk resmi mengenai masalah politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan hak asasi manusia, dan pengoordinasian penyiapan penerjemah lisan pada acara-acara internasional bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan hak asasi manusia.

(3) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 198-

- (3) Subbidang Dukungan Fasilitas Penerjemahan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan glosarium, kamus dan referensi lainnya, serta pendokumentasian semua hasil penerjemahan.

**Pasal 323**

Bidang Verbatim mempunyai tugas melaksanakan pencatatan verbatim pidato Presiden Republik Indonesia dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan.

**Pasal 324**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Bidang Verbatim menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencatatan secara verbatim pidato Presiden Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan kompilasi naskah verbatim pidato Presiden Republik Indonesia; dan
- c. pelaksanaan pengarsipan dan pendistribusian naskah verbatim pidato Presiden Republik Indonesia.

**Pasal 325**

Bidang Verbatim terdiri dari:

- a. Subbidang Verbatim I;
- b. Subbidang Verbatim II; dan
- c. Subbidang Dukungan Data.

Pasal 326...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 199-

**Pasal 326**

- (1) Subbidang Verbatim I mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pengarsipan naskah verbatim pidato Presiden Republik Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan maritim.
- (2) Subbidang Verbatim II mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pengarsipan naskah verbatim pidato Presiden Republik Indonesia di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan hak asasi manusia.
- (3) Subbidang Dukungan Data mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan dan pendistribusian naskah verbatim pidato Presiden Republik Indonesia.

**Pasal 327**

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah.

**Pasal 328**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian proses administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan;
- b. pengoordinasian proses penilaian dan penetapan angka kredit;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penerjemah;
- d. pengoordinasian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 200-

- d. pengoordinasian pengembangan dan evaluasi kinerja penerjemah dan unit kerja penerjemahan; dan
- e. pengelolaan informasi dan sosialisasi jabatan fungsional penerjemah.

**Pasal 329**

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah terdiri dari:

- a. Subbidang Pembinaan dan Akreditasi;
- b. Subbidang Penilaian Kinerja dan Jabatan; dan
- c. Subbidang Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

**Pasal 330**

- (1) Subbidang Pembinaan dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelola jabatan fungsional penerjemah dan sekretariat tim penilai angka kredit, koordinasi, pengumpulan, dan penyiapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit penerjemah, serta pemberian akreditasi kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Penilaian Kinerja dan Jabatan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja penerjemah, koordinasi proses administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian pejabat penerjemah.
- (3) Subbidang Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dalam penyusunan kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan penerjemah, pemantauan dan evaluasi pengelola jabatan fungsional penerjemah pusat dan daerah, serta pelayanan, pengembangan, dan sosialisasi informasi jabatan fungsional penerjemah.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 201-

**Bagian Kedua Puluh Tujuh**

**Asisten Deputy Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol**

**Pasal 331**

Asisten Deputy Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

**Pasal 332**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Asisten Deputy Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan hubungan kemasyarakatan, penyusunan komunikasi hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan pengolahan informasi, serta pemantauan dan evaluasi media berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
- b. peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
- c. penyebaran informasi dan pemberian layanan informasi, pengelolaan media serta pengoordinasian penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
- d. penyiapan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden;
- e. pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 202-

- e. pelaksanaan koordinasi antar unit kesekretariatan lembaga negara dan kementerian/lembaga dalam rangka mendukung acara, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

**Pasal 333**

Asisten Deputy Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol terdiri dari:

- a. Bidang Pengelolaan Informasi;
- b. Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi; dan
- c. Bidang Protokol.

**Pasal 334**

Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi hubungan kemasyarakatan, penyusunan komunikasi hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan pengolahan informasi, serta pemantauan dan evaluasi media berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 335**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bidang Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan dan penyusunan komunikasi hubungan kemasyarakatan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
- b. peliputan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 203-

- b. peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
- c. pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan pengolahan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet; dan
- d. pemantauan dan evaluasi media berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 336**

Bidang Pengelolaan Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Pemantauan Informasi.

**Pasal 337**

- (1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi hubungan kemasyarakatan, penyusunan komunikasi hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan pengolahan informasi.
- (2) Subbidang Pemantauan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi media berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 338**

Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan informasi, penyebarluasan informasi, hubungan kemasyarakatan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diseminasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Pasal 339...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 204-

**Pasal 339**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan dan diseminasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian hubungan kemasyarakatan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diseminasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
- c. pemberian layanan informasi melalui kliping berita, buletin, majalah, dan buku; dan
- d. pengelolaan informasi melalui media *on-line* dan media sosial.

**Pasal 340**

Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pelayanan Informasi; dan
- b. Subbidang Diseminasi Informasi.

**Pasal 341**

- (1) Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dan melakukan pelaksanaan dan pengoordinasian hubungan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 205-

- (2) Subbidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media *on-line*, media sosial, serta pemberian layanan informasi melalui kliping berita, buletin, majalah, dan buku.

**Pasal 342**

Bidang Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan acara keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

**Pasal 343**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Bidang Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden;
- b. pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau acara pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet;
- c. pelaksanaan koordinasi antar unit kesekretariatan lembaga negara dan kementerian/lembaga; dan
- d. pemberian dukungan administrasi acara dan keprotokolan Sekretaris Kabinet.

Pasal 344...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 206-

**Pasal 344**

Bidang Protokol terdiri dari:

- a. Subbidang Acara;
- b. Subbidang Protokol; dan
- c. Subbidang Penghubung.

**Pasal 345**

- (1) Subbidang Acara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyiapan acara, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet, serta pemberian dukungan administrasi acara Sekretaris Kabinet.
- (2) Subbidang Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dan koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, serta pemberian dukungan administrasi keprotokolan Sekretaris Kabinet.
- (3) Subbidang Penghubung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar unit kesekretariatan lembaga negara dan kementerian/lembaga dalam rangka mendukung acara, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet, serta penghimpunan dan pendistribusian hasil-hasil acara, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 207-

**Bagian Kedua Puluh Delapan  
Deputi Bidang Administrasi**

**Pasal 346**

- (1) Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 347**

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan dan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 348**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;

b. penyelenggaraan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 208-

- b. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan dan anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pengadaan, pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. pemberian dukungan administrasi bagi Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

**Pasal 349**

Deputi Bidang Administrasi terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
- d. Biro Umum.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 209-

Bagian Kedua Puluh Sembilan  
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 350

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Pasal 351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis, program kerja, kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta dukungan teknis dan administrasi keuangan lainnya;
- b. pengoordinasian dan penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet;
- c. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, pemantauan, evaluasi, dan revisi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet; dan

e. pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 210-

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

**Pasal 352**

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 353**

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis, program kerja, rencana kerja, kerangka acuan kerja, dan rencana anggaran biaya, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Kabinet.

**Pasal 354**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis, program kerja, rencana kerja, kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran;

b. penyusunan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 211-

- b. penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet; dan
- c. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Kabinet.

**Pasal 355**

Bagian Perencanaan terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Anggaran I; dan
- b. Subbagian Program dan Anggaran II.

**Pasal 356**

- (1) Subbagian Program dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis, program kerja, kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan rencana kerja dan anggaran pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Deputi Bidang Kemaritiman, penyiapan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta penyiapan bahan penjelasan Sekretaris Kabinet atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait.

(2) Subbagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 212-

(2) Subbagian Program dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis, program kerja, kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan rencana kerja dan anggaran pada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputy Bidang Administrasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Inspektorat, dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet, penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet, serta pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Kabinet.

**Pasal 357**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengoordinasian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

**Pasal 358**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. verifikasi Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen pendukung;
- b. penyiapan Surat Perintah Membayar;

c. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 213-

- c. penyiapan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
- d. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- e. pengoordinasian penyelesaian kerugian negara.

**Pasal 359**

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Verifikasi I;
- b. Subbagian Verifikasi II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

**Pasal 360**

- (1) Subbagian Verifikasi I mempunyai tugas melaksanakan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen pendukung, penyiapan konsep surat perintah membayar, serta penyiapan pedoman dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan anggaran untuk bidang perjalanan dinas.
- (2) Subbagian Verifikasi II mempunyai tugas melaksanakan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen pendukung, penyiapan surat perintah membayar, penyiapan konsep Surat Keputusan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran, serta penyiapan pedoman dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan anggaran untuk bidang selain perjalanan dinas.

(3) Subbagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 214-

- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi dan menyusun laporan keuangan serta penyiapan penyelesaian administrasi kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

**Pasal 361**

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan rencana strategis Sekretariat Kabinet.

**Pasal 362**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet;
- b. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran; dan
- c. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet.

Pasal 363...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 215-

**Pasal 363**

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II.

**Pasal 364**

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian penelaahan, pembahasan, dan penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Deputi Bidang Kemaritiman, serta pengoordinasian penelaahan, pembahasan, dan penyusunan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian penelaahan, pembahasan, dan penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputi Bidang Administrasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Inspektorat, dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 216-

**Bagian Ketiga Puluh**

**Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana**

**Pasal 365**

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya, pengolahan data dan informasi kepegawaian, penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara, pembinaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya, serta pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 366**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pengolahan data dan informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

d. pemberian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 217-

- d. pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
- e. penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. pembinaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h. pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

**Pasal 367**

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Bagian Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 368...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 218-

**Pasal 368**

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya, pengolahan data dan informasi kepegawaian, penelitian, penyiapan, dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, serta penyiapan dan pelaksanaan administrasi penggajian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 369**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penyusunan formasi pegawai;
- b. pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penyelenggaraan pengolahan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. penelitian, penyiapan, dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, kepangkatan, dan pensiun aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. pemberian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 219-

- e. pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; dan
- f. penyiapan dan pelaksanaan administrasi penggajian dan kesejahteraan pegawai.

**Pasal 370**

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan.

**Pasal 371**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, formasi, dan pengadaan aparatur sipil negara, serta pengolahan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet.

(2) Subbagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 220-

- (2) Subbagian Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyiapan, dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan pengurusan kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.
- (3) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan pelaporan pajak pribadi, asuransi kesehatan, menyiapkan administrasi gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, administrasi kehadiran, uang makan, uang lembur, dan uang makan lembur bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 372**

Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kapasitas pegawai dan kerja sama dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dan pegawai lainnya, serta penyelenggaraan pembinaan dan pengurusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 373...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 221-

**Pasal 373**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur sipil negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 374**

Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- b. Subbagian Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai;  
dan
- c. Subbagian Pembinaan Pegawai.

Pasal 375...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 222-

Pasal 375

- (1) Subbagian Perencanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi peta bakat (*talent map*), analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (*training needs analysis*), standar kompetensi, dan program serta kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan analisis mengenai tindak lanjut atas kebutuhan pendidikan dan pelatihan (*training needs analysis*), kerja sama dengan lembaga terkait dalam kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (3) Subbagian Pembinaan Pegawai mempunyai tugas pembinaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dan/atau yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet, pengurusan kartu pegawai, kartu tanda pengenal, kartu istri/suami, pengadministrasian laporan harta kekayaan penyelenggara negara, penilaian prestasi kerja, tanda jasa/kehormatan, dan cuti aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 376...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 223-

**Pasal 376**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan peraturan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 377**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, bobot jabatan, dan evaluasi jabatan pada jabatan struktural, fungsional, dan jabatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penyusunan dan pengembangan standar pelayanan, sistem dan prosedur kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. pengkajian dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- e. pengelolaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan internal.

**Pasal 378**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 379...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 224-

**Pasal 379**

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengembangan, pengkajian, dan evaluasi organisasi, serta penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, bobot jabatan, dan evaluasi jabatan pada jabatan struktural, fungsional, dan jabatan lainnya.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengembangan, pengkajian, dan evaluasi ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet, menganalisa, mengoordinasikan, dan menyiapkan Rancangan Peraturan/Keputusan Sekretaris Kabinet, Rancangan Keputusan Deputy Bidang Administrasi, Rancangan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, serta mengevaluasi Peraturan/Keputusan Sekretaris Kabinet, Keputusan Deputy Bidang Administrasi, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

**Bagian Ketiga Puluh Satu  
Biro Akuntabilitas Kinerja dan  
Reformasi Birokrasi**

**Pasal 380**

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pengelolaan reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 381...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 225-

**Pasal 381**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- b. penyelenggaraan pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu;
- c. pengembangan sistem manajemen kinerja;
- d. penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- e. pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- f. pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan;
- h. penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, serta peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Administrasi.

Pasal 382...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 226-

**Pasal 382**

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- a. Bagian Akuntabilitas Kinerja;
- b. Bagian Reformasi Birokrasi;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 383**

Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi dan individu di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 384**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bagian Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penyusunan rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama di tingkat Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- b. pelaksanaan koordinasi pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja organisasi;
- c. pengintegrasian data kinerja organisasi dan data kinerja individu;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sistem manajemen kinerja;
- e. pelaksanaan pemantauan kinerja dan pelaporan kinerja organisasi;

f. pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 227-

- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen kinerja individu; dan
- g. pelaksanaan pengelolaan pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja individu di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 385**

Bagian Akuntabilitas Kinerja terdiri dari:

- a. Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi;
- b. Subbagian Manajemen Kinerja Individu; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Data Kinerja.

**Pasal 386**

- (1) Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kinerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama, dan pelaporan kinerja, serta melaksanakan pemantauan kinerja organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Manajemen Kinerja Individu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja individu.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data Kinerja, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data kinerja, mengintegrasikan data kinerja organisasi dan data kinerja individu, serta melakukan pengkajian dan pengembangan sistem manajemen kinerja.

Pasal 387...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 228-

**Pasal 387**

Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 388**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Bagian Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan, penelaahan, dan pembahasan perencanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengoordinasian pelaporan, dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pengoordinasian pelaksanaan manajemen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- d. pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 389**

Bagian Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Reformasi Birokrasi; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pasal 390...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 229-

**Pasal 390**

- (1) Subbagian Perencanaan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penelaahan, dan pembahasan perencanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan manajemen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi, serta pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 391**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, pengendalian persuratan, dan penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 392**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan dan ketatausahaan perbantuan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pengagendaan, penomoran, pengiriman, dan pengendalian persuratan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pengadministrasian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 230-

- c. pengadministrasian, pengolahan, dan pengendalian penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta surat keluar;
- d. pengolahan data dan informasi persuratan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- e. pelaksanaan pengiriman surat keluar Sekretariat Kabinet.

**Pasal 393**

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kabinet;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Kabinet;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Perekonomian;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi;
- i. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
- j. Subbagian Tata Usaha Staf Khusus Sekretaris Kabinet; dan
- k. Subbagian Persuratan.

Pasal 394...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 231-

Pasal 394

- (1) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kabinet, Subbagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Kabinet, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Perekonomian, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kemaritiman, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Administrasi, Subbagian Tata Usaha Staf Ahli, dan Subbagian Tata Usaha Staf Khusus Sekretaris Kabinet mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan, pelayanan dan dukungan staf bagi Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputy Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputy Bidang Kemaritiman, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputy Bidang Administrasi, Staf Ahli, dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet.
- (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melaksanakan pengagendaan, penomoran, pengiriman, dan pengendalian persuratan, pengolahan data dan informasi persuratan, pengadministrasian, pengolahan, dan pengendalian penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan surat keluar Sekretariat Kabinet.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 232-

**Bagian Ketiga Puluh Dua**

**Biro Umum**

**Pasal 395**

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan administrasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan barang, bangunan, kendaraan, alat pengolah data, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 396**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai pengadaan barang dan jasa;
- b. pelaksanaan dukungan pelayanan dan administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pengelolaan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan barang dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana barang dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyiapan perlengkapan dan jamuan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi pelayanan umum lainnya; dan

h. pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 233-

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

**Pasal 397**

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Pengadaan;
- b. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- c. Bagian Pemeliharaan;
- d. Bagian Perlengkapan dan Jamuan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 398**

Bagian Administrasi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pengadaan barang dan jasa, perencanaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 399**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Bagian Administrasi Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai pengadaan barang dan jasa;
- b. pengumpulan dan pengolahan data barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penatausahaan pengadaan barang dan jasa; dan

d. pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 234-

- d. pelaksanaan dukungan pelayanan dan administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 400

Bagian Administrasi Pengadaan terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Pengadaan dan Pelaporan; dan
- b. Subbagian Administrasi Pelaksanaan Pengadaan.

Pasal 401

- (1) Subbagian Perencanaan Pengadaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan dukungan administrasi perencanaan dan pelaporan pengadaan, dan penyusunan Rencana Umum Pengadaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Administrasi Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet, pengoordinasian pelaksanaan, penatausahaan, dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta dukungan pelayanan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 402...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 235-

Pasal 402

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengaturan dan penetapan pengelolaan, pengelolaan, perencanaan, penyimpanan, penatausahaan, pengamanan, penilaian, pendistribusian, inventarisasi, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan barang milik negara, serta analisis kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pengaturan dan penetapan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pelaksanaan analisis kebutuhan barang;
- c. pengelolaan, perencanaan, penganggaran, pengamanan, penilaian, dan pemusnahan barang milik negara;
- d. penelitian dan penyiapan persetujuan atas rencana kebutuhan barang;
- e. penatausahaan dan pembukuan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. pemindahtanganan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;

h. pengawasan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 236-

- h. pengawasan, pemantauan, dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- i. pelaksanaan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Kabinet;
- j. pelaksanaan investigasi kehilangan atau kerusakan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- k. pelaporan penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi barang milik negara.

**Pasal 404**

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri dari:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Negara.

**Pasal 405**

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penelitian dan penyiapan persetujuan atas rencana kebutuhan barang, penyusunan pengaturan dan penetapan, penatausahaan, pembukuan, pemindahtanganan, pemantauan, dan penghapusan serta pelaporan barang milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Kabinet.

(2) Subbagian...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 237-

- (2) Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan barang, penertiban, investigasi kehilangan atau kerusakan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pengawasan, pengendalian barang, dan pemusnahan, serta dukungan teknis dan administrasi pelaporan penyimpanan dan pendistribusian barang milik negara.

**Pasal 406**

Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan barang dan kendaraan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan barang dan kendaraan, evaluasi, dan pelaporan mengenai sarana dan prasarana berupa barang, bangunan, kendaraan, alat perlengkapan kantor, dan alat pengolah data di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 407**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bagian Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan serta administrasi barang, bangunan, alat perlengkapan kantor, alat pengolah data, dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan barang, bangunan, alat perlengkapan kantor, alat pengolah data, dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

c. evaluasi...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 238-

- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan mengenai sarana dan prasarana berupa barang, bangunan, alat perlengkapan kantor, alat pengolah data, dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 408

Bagian Pemeliharaan terdiri dari:

- a. Subbagian Pemeliharaan Barang dan Bangunan;
- b. Subbagian Pemeliharaan Kendaraan; dan
- c. Subbagian Pemeliharaan Alat Pengolah Data.

Pasal 409

- (1) Subbagian Pemeliharaan Barang dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan analisis penyusunan rencana kebutuhan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan, pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan pemeliharaan dan perawatan barang, bangunan, dan alat perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Pemeliharaan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan analisis rencana kebutuhan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan, pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan pemeliharaan dan perawatan kendaraan serta memberikan dukungan pelayanan terhadap kebutuhan kendaraan.
- (3) Subbagian Pemeliharaan Alat Pengolah Data mempunyai tugas melaksanakan analisis rencana kebutuhan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan alat pengolah data, dan evaluasi dan pelaporan terhadap pemeliharaan dan perawatan alat pengolah data.

Pasal 410...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 239-

**Pasal 410**

Bagian Perlengkapan dan Jamuan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perlengkapan dan jamuan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 411**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Bagian Perlengkapan dan Jamuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan rapat, pertemuan, sidang kabinet, dan kegiatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pelayanan jamuan rapat, pertemuan, sidang kabinet, dan kegiatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan perlengkapan dan jamuan rapat, pertemuan, sidang kabinet, dan kegiatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 412**

Bagian Perlengkapan dan Jamuan terdiri dari:

- a. Subbagian Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Jamuan.

Pasal 413...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 240-

**Pasal 413**

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan pelayanan perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan perlengkapan rapat, pertemuan, sidang kabinet, dan kegiatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Jamuan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan pelayanan, dan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyiapan jamuan rapat, pertemuan, sidang kabinet, dan kegiatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Bagian Ketiga Puluh Tiga**

**Staf Ahli**

**Pasal 414**

Sekretaris Kabinet dapat dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Sekretariat Kabinet.

**Pasal 415**

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet dan secara administratif dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

(2) Staf Ahli...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 241-

- (2) Staf Ahli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l mempunyai tugas:
- a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - b. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet di bidang politik dan maritim;
  - c. Staf Ahli Bidang Komunikasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet di bidang komunikasi;
  - d. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet di bidang reformasi birokrasi; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet di bidang hukum dan hubungan internasional.

**Bagian Ketiga Puluh Empat  
Inspektorat**

**Pasal 416**

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 417...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 242-

**Pasal 417**

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 418**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 417, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
- d. pelaporan hasil pengawasan;
- e. melaksanakan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputy Bidang Administrasi.

**Pasal 419**

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 420...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 243-

**Pasal 420**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan.

**Bagian Ketiga Puluh Lima**

**Pusat Data dan Teknologi Informasi**

**Pasal 421**

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

**Pasal 422**

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 423...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 244-

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
- b. pengembangan, penerapan, dan pengamanan infrastruktur sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government*;
- d. pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyusutan serta pelayanan arsip dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 424...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 245-

**Pasal 424**

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi;
- b. Bidang Infrastruktur dan Jaringan;
- c. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
- d. Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 425**

Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi dan pembinaan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 426**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pengembangan dan penerapan aplikasi sistem informasi;
- c. pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- d. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government*.

Pasal 427...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 246-

**Pasal 427**

Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi;
- b. Subbidang Penerapan Sistem Informasi.

**Pasal 428**

- (1) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi, serta pengembangan aplikasi sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbidang Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan pengelolaan aplikasi sistem manajemen informasi, pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government*, serta melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 429**

Bidang Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur dan jaringan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 430...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 247-

**Pasal 430**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Bidang Infrastruktur dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan, penerapan, dan pengamanan infrastruktur sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- b. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur dan jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 431**

Bidang Infrastruktur dan Jaringan terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur dan Jaringan.

**Pasal 432**

- (1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan infrastruktur dan sistem jaringan komunikasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan serta pengamanan infrastruktur dan jaringan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 433...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 248-

**Pasal 433**

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, serta pengelolaan situs jaringan (*website*) Sekretariat Kabinet.

**Pasal 434**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
- b. pengelolaan situs jaringan (*website*) Sekretariat Kabinet.

**Pasal 435**

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Informasi.

Pasal 436...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 249-

Pasal 436

- (1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dan pengelolaan situs jaringan (*website*) Sekretariat Kabinet.

Pasal 437

Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penatausahaan di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan, penyusutan, dan pelayanan arsip dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. penyelenggaraan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 250-

- b. penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pusat Data dan Teknologi Informasi.

**Pasal 439**

Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan terdiri dari:

- a. Subbidang Arsip dan Dokumentasi;
- b. Subbidang Perpustakaan; dan
- c. Subbidang Penatausahaan.

**Pasal 440**

- (1) Subbidang Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan dukungan pelayanan penggunaan arsip dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, serta pengembangan bahan pustaka di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (3) Subbidang Penatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, dukungan administrasi rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

**BAB III...**



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 251-

**BAB III**

**STAF KHUSUS SEKRETARIS KABINET**

**Pasal 441**

- (1) Staf Khusus Sekretaris Kabinet bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Sekretaris Kabinet.

**Pasal 442**

Staf Khusus Sekretaris Kabinet mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet sesuai penugasan Sekretaris Kabinet yang bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Sekretariat Kabinet.

**Pasal 443**

Staf Khusus Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 444**

- (1) Pengangkatan Staf Khusus Sekretaris Kabinet ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet.
- (2) Staf Khusus Sekretaris Kabinet dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau selain Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 445...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 252-

**Pasal 445**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet dinaikkan pangkatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 446**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Staf Khusus Sekretaris Kabinet, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberhentikan dengan hormat apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 447**

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberikan paling tinggi setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b.

Pasal 448...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 253-

**Pasal 448**

- (1) Masa jabatan Staf Khusus Sekretaris Kabinet paling lama sama dengan masa bakti Sekretaris Kabinet.
- (2) Staf Khusus Sekretaris Kabinet apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan uang pensiun dan uang pesangon.

**Pasal 449**

Staf Khusus Sekretaris Kabinet mendapat dukungan administrasi dan keuangan dari Deputi Bidang Administrasi.

**Pasal 450**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus Sekretaris Kabinet dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB IV**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 451**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 254-

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**SATUAN TUGAS**

**Pasal 452**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Sekretariat Kabinet dapat dibentuk Satuan Tugas, Gugus Tugas, Kelompok Kerja, dan/atau tim sejenis lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas, Gugus Tugas, Kelompok Kerja, dan/atau tim sejenis lainnya dapat melibatkan tenaga ahli/tenaga profesional.
- (3) Tenaga ahli/tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet.

**BAB VI...**



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 255-

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 453**

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet berikut unsur-unsurnya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik secara formal maupun secara informal.

**Pasal 454**

Semua satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

**Pasal 455**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(2) Semua...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 256-

- (2) Semua unsur di lingkungan Sekretariat Kabinet wajib mengikuti dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 456**

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 457**

- (1) Penyampaian petunjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan kepada Sekretaris Kabinet dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatan dalam susunan organisasi masing-masing satuan kerja.
- (2) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Sekretaris Kabinet dapat langsung menugaskan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk membantu dalam menyelesaikan suatu tugas.
- (3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditugaskan Sekretaris Kabinet melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat eselon I yang menjadi atasan dalam satuannya.



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 257-

**BAB VII**

**ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 458**

- (1) Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Asisten Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

**Pasal 459**

- (1) Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sekretaris Kabinet.
- (2) Asisten Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet.

**Pasal 460**

Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII...**



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 258-

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 461**

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

**Pasal 462**

Struktur organisasi Sekretariat Kabinet sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 463**

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 464...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 259-

**Pasal 464**

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, seluruh barang milik negara yang menjadi tanggung jawab setiap pegawai pada unit kerja berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, tetap berada dalam penguasaan unit kerja dimaksud sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 465**

Dengan berlakunya Peraturan Sekretaris Kabinet ini, maka Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 466...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 260-

**Pasal 466**

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2015

**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ANDI WIDJAJANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Administrasi,

ttd.

**FARID UTOMO**